



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andar Kurniawan Bin Darmawan
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 8 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, Lrg. Lakidende, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Andar Kurniawan Bin Darmawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh MINGGADO DARMAWAN, SH.,MH., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "MINGGADO DARMAWAN & REKAN" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Lrg. Lakidende no. 9 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus no. 23/MD-SK/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDAR KURNIAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDAR KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6941 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Asus Type Zonefone warna hitam;
 - 4 (empat) buah potongan isolasi bening;
 - 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek Api Gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening;
 - 2 (dua) buah pipet bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi di panti dan rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menghukum terdakwa dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ANDAR KURNIAWAN Bin DARMAWAN pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ANDAR KURNIAWAN Bin DARMAWAN merupakan pengedar narkoba jenis shabu dengan modus operandi narkoba jenis shabu di masukan didalam bungkus permen kemudian ditempelkan disuatu tempat untuk diambil oleh pembeli, atas informasi tersebut, petugas kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari, saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6941 gram di dalam sebuah kamar diatas tempat tidur dalam pembungkus rokok Dunhill warna hitam beserta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk AZUS Type Zenfon warna hitam, 4 (empat) lembar potongan isolasi hitam, 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening, dan 2 (dua) buah pipet bening.
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6941 gram tersebut dari seseorang yang bernama WIRA dengan cara awalnya terdakwa menelpon saudara WIRA dan memesan narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa mengambil narkoba

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dipesannya dari saudara WIRA tersebut di lorong Pertanian disamping gardu listrik sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan pembungkus rokok Dunhill warna hitam, yang mana 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi terdakwa dan 4 (empat) paketnya adalah titipan dari saudara WIRA untuk diserahkan kepada seseorang suruhan saudara WIRA, setelah mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membawa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumahnya, setelah berada di rumahnya, terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa menyimpannya di dalam kamar adiknya diatas tempat tidur yang dalam pembungkus rokok Dunhill, yang akhirnya 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Polda Sultra guna di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Kendari, No LAB: PP.01.01.115.10.20.2296 tanggal 14 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bersikan Kristal putih (BB 01 s/d BB 04) dengan kode sampel 277/PC/OB/10.20 dengan berat seluruhnya 0,6941 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDAR KURNIAWAN Bin DARMAWAN pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Ahmad

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ANDAR KURNIAWAN Bin DARMAWAN merupakan pengedar narkotika jenis shabu dengan modus operandi narkotika jenis shabu di masukan didalam bungkus permen kemudian ditempelkan disuatu tempat untuk diambil oleh pembeli, atas informasi tersebut, petugas kepolisian dari Reserse Narkoba Polda Sultra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari, saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6941 gram di dalam sebuah kamar diatas tempat tidur dalam pembungkus rokok Dunhill warna hitam beserta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk AZUS Type Zenfon warna hitam, 4 (empat) lembar potongan isolasi hitam, 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening, dan 2 (dua) buah pipet bening.
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6941 gram tersebut dari seseorang yang bernama WIRA dengan cara awalnya terdakwa menelpon saudara WIRA dan memesan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang dipesannya dari saudara WIRA tersebut di lorong Pertanian disamping gardu listrik sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan pembungkus rokok Dunhill warna hitam, yang mana 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi terdakwa dan 4 (empat) paketnya adalah titipan dari saudara WIRA untuk diserahkan kepada seseorang suruhan saudara WIRA, setelah mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membawa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya, setelah berada di rumahnya, terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa menyimpannya di dalam kamar adiknya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tempat tidur yang dalam pembungkus rokok Dunhill, yang akhirnya 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Polda Sultra guna di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Kendari, No LAB: PP.01.01.115.10.20.2296 tanggal 14 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bersikan Kristal putih (BB 01 s/d BB 04) dengan kode sampel 277/PC/OB/10.20 dengan berat seluruhnya 0,6941 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa ANDAR KURNIAWAN Bin DARMAWAN pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saudara WIRA dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket untuk di konsumsi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis shabu yang dipesannya dari saudara WIRA tersebut di lorong Pertanian disamping gardu listrik yang dibungkus dengan pembungkus rokok Dunhill warna hitam akan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat itu terdapat 5 (lima) paket, yang mana 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi terdakwa dan 4 (empat) paketnya adalah titipan dari saudara WIRA untuk diserahkan kepada seseorang suruhan saudara WIRA, setelah mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membawa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumahnya, setelah berada di rumahnya, terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket miliknya, dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa menyimpannya di dalam kamar adiknya diatas tempat tidur yang dalam pembungkus rokok Dunhill, yang akhirnya 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari.

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Polda Sultra guna di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik dan sampel urine terdakwa pada tanggal 21 September 2020 oleh dr. IRMA FATIMAH selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa positi (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SAIFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba, dan terdakwa diduga sedang menguasai narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut, saksi bersama tim melakukan penyelidikan, hingga kemudian mendatangi terdakwa dirumahnya, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa diinterogasi dan mengaku jika terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kamar tidur, kemudian saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti pembungkus rokok Dunhill warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus permen Tamarin.
- Bahwa selain itu saksi dan tim juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk AZUS Type Zenfon warna hitam, 4 (empat) lembar potongan isolasi hitam, 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening, dan 2 (dua) buah pipet bening.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama WIRA.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MUH. YUSUF, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba, dan terdakwa diduga sedang menguasai narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut, saksi bersama tim melakukan penyelidikan, hingga kemudian mendatangi terdakwa dirumahnya, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa diinterogasi dan mengaku jika terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kamar tidur, kemudian saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti pembungkus rokok Dunhill warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam bungkus permen Tamarin.
- Bahwa selain itu saksi dan tim juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk AZUS Type Zenfon warna hitam, 4 (empat) lembar potongan isolasi hitam, 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening, dan 2 (dua) buah pipet bening.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama WIRA.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. HASDIANA Binti DG. KEMBONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi



- Bahwa awalnya petugas kepolisian datang dirumah saksi, lalu petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa ada warga yang diduga menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan sehingga saksi bersama petugas kepolisian datang kerumah terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan saksi melihat diatas tempat tidur terletak sebuah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam, kemudian dibuka oleh salah seorang petugas kepolisian pembungkus rokok tersebut dan terdapat 4 (empat) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisikan shabu serta terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 2 (dua) buah pipet bening.
- Bahwa selain narkoba jenis shabu, petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk AZUS Type Zenfon warna hitam, 4 (empat) lembar potongan isolasi hitam, 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening, dan 2 (dua) buah pipet bening.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. FAUZAN SABAR Bin WEMPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa awalnya petugas kepolisian datang dirumah saksi, lalu petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi agar saksi menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu, sehingga saksi bersama petugas kepolisian datang kerumah terdakwa, saat berada dirumah terdakwa, saksi melihat petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana



terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu milik terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi dan petugas kepolisian masuk kedalam kamar tidur dan menunjukkan sebuah pembungkus rokok Dunhill warna hitam yang terletak diatas tempat tidur, kemudian dibuka oleh salah seorang petugas kepolisian pembungkus rokok tersebut dan terdapat 4 (empat) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisikan shabu serta terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 2 (dua) buah pipet bening.

- Bahwa selain narkoba jenis shabu, petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk AZUS Type Zenfon warna hitam, 4 (empat) lembar potongan isolasi hitam, 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening, dan 2 (dua) buah pipet bening.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari terkait masalah narkoba
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti sebuah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisikan shabu yang tersimpan di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu, petugas kepolisian juga menemukan dan mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk AZUS Type Zenfon warna hitam, 4 (empat) lembar potongan isolasi hitam, 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening, dan 2 (dua) buah pipet bening.
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama WIRA dengan cara awalnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun WIRA dan memesan narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang dipesannya dari WIRA tersebut di lorong Pertanian disamping gardu listrik sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan pembungkus rokok Dunhill warna hitam, yang mana 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi terdakwa dan 4 (empat) paketnya adalah titipan dari WIRA untuk diserahkan kepada seseorang suruhan WIRA.

- Bahwa setelah mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membawa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, setelah berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa simpan di dalam kamar adik terdakwa diatas tempat tidur yang dalam pembungkus rokok Dunhill, yang akhirnya 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menerima narkoba jenis shabu dari WIRA akan tetapi hanya untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak menerima upah jasa menerima titipan narkoba jenis shabu milik WIRA tersebut, dan terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, melainkan hanya untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu awalnya shabu dimasukan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu secara berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saat ini terdakwa sedang menjalani Rehabilitasi di kantor BNNP Sultra.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6941 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Asus Type Zonefone warna hitam;
- 4 (empat) buah potongan isolasi bening;
- 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah korek Api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening;
- 2 (dua) buah pipet bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari terkait masalah narkotika
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti sebuah bungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus permen tamarin yang masing-masing berisikan shabu yang tersimpan di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu, petugas kepolisian juga menemukan dan mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk AZUS Type Zenfon warna hitam, 4 (empat) lembar potongan isolasi hitam, 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening, dan 2 (dua) buah pipet bening.
- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama WIRA dengan cara awalnya terdakwa menelpon WIRA dan memesan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang dipesannya dari WIRA tersebut di lorong Pertanian disamping gardu listrik sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan pembungkus rokok Dunhill warna hitam, yang mana 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi terdakwa dan 4 (empat) paketnya adalah titipan dari WIRA untuk diserahkan kepada seseorang suruhan WIRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung membawa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa, setelah berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa simpan di dalam kamar adik terdakwa diatas tempat tidur yang dalam pembungkus rokok Dunhill, yang akhirnya 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menerima narkoba jenis shabu dari WIRA akan tetapi hanya untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak menerima upah jasa menerima titipan narkoba jenis shabu milik WIRA tersebut, dan terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, melainkan hanya untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu awalnya shabu dimasukan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu secara berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik dan sampel urine terdakwa pada tanggal 21 September 2020 oleh dr. IRMA FATIMAH selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa positi (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama ANDAR KURNIAWAN Bin DARMAWAN yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah jelas dimana penangkapan atas diri Terdakwa adalah Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan penyalahgunaan narkotika di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari, yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang saat itu bersama barang bukti narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pula ternyata sebelum penangkapan ternyata Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari sedangkan narkoba yang ditemukan adalah Narkoba jenis shabu yang terdakwa peroleh dari WIRA dengan cara dibeli. Bahwa cara terdakwa saat mengkonsumsi shabu yaitu awalnya shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu secara berulang-ulang hingga habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik dan sampel urine terdakwa pada tanggal 21 September 2020 oleh dr. IRMA FATIMAH selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (METH) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sehingga dari hal tersebut telah didapat fakta bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa meskipun telah jelas Terdakwa dalam hal ini adalah penyalahguna narkoba namun demikian dalam hal ini haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki peran pula dalam kegiatan peredaran Narkoba jenis shabu dalam perkara ini yang merupakan maksud dan tujuan dari Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa ternyata dari pembuktian dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak ditemukan adanya fakta yang meyakinkan Majelis Hakim dimana Terdakwa telah turut terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa memperhatikan pula barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara ini dimana Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6941 gram yang hal tersebut relatif kecil dan tidak lebih dari 1 gram sehingga berdasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mana hal tersebut semakin menambah keyakinan dari Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidaklah terlibat dalam peredaran transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya peranan Terdakwa dalam peredaran shabu dan adanya fakta bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu tersebut maka dihubungkan dengan pengertian penyalahguna sebagai mana telah dikemukakan di atas adalah lebih tepat apabila Terdakwa diklasifikasi sebagai penyalahguna karena telah menyalahgunakan narkoba yang diperolehnya di luar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Metamfetamina sendiri adalah termasuk dalam Narkoba golongan I yang terdaftar pada Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkoba seorang penyalah guna haruslah dianggap pula sebagai korban tindak pidana itu sendiri sehingga kepadanya perlu adanya sanksi pidana yang lebih menimbulkan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana bukan dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana terlebih Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 terhadap diri Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi namun Majelis Hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada Terdakwa agar timbul keinginan dalam diri Terdakwa untuk lepas dari ketergantungan Narkotika maka oleh karenanya rehabilitasi bukanlah sanksi pidana yang tepat diterapkan dalam perkara ini memperhatikan pula penyalahgunaan narkotika jenis shabu merupakan perkara yang cukup menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Menghukum terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi di panti dan rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menghukum terdakwa dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penempatan terhadap terdakwa direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide* : Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan Fakta Hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan dalam hal keadaan dan kondisi Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, terbukti pula keadaan-keadaan yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang bersifat kasuistik dalam perkara ini, antara lain :

1. Bahwa Terdakwa belum dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah, yang menyatakan Terdakwa sebagai "pecandu narkotika";
2. Bahwa Terdakwa sudah cukup umur, karena telah mencapai umur lebih dari 18 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempertimbangkan secukupnya tentang (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, (2) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk mengesampingkan Nota pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6941 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Asus Type Zonefone warna hitam;
- 4 (empat) buah potongan isolasi bening;
- 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) buah korek Api Gas warna biru;
- 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening;
- 2 (dua) buah pipet bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDAR KURNIAWAN Bin DARMAWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6941 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Asus Type Zonefone warna hitam;
 - 4 (empat) buah potongan isolasi bening;
 - 4 (empat) buah pembungkus permen Tamarin;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek Api Gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kompor shabu terbuat dari pipet bening;
 - 2 (dua) buah pipet bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh H. Djainuddin Rasyid, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.,

TAHIR, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

DJAYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)